

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pegawai adalah orang yang menjual jasa (pikiran dan tenaga) dan mendapatkan kompensasi (balas jasa) yang besarnya telah di tetapkan terlebih dahulu, dimana mereka wajib dan terikat untuk mengerjakan pekerjaan yang di berikan dan berhak memperoleh gaji yang telah di sepakati dalam sebuah perjanjian tertulis. Pegawai dan perusahaan memiliki timbal balik, pegawai memberikan jasanya kepada perusahaan dalam bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya sedangkan perusahaan memberikan hak kepada pegawai yaitu memberikan gajinya. Tidak luput dari itu, pegawai dan perusahaan harus membayar pajak kepada negara, salah satunya pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan timbal baliknya negara juga akan memberikan pembangunan yang merata.

Pajak penghasilan yang di kenakan atas penghasilan baik yang diperoleh orang pribadi, warisan yang belum terbagi dan badan maupun bentuk usaha tetap yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak penghasilan 21 ialah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri berupa gaji, honorarium, dan bonus atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri, baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, factor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan adalah sumber daya manusia (SDM). SDM atau karyawan merupakan tenaga yang di pekerjakan oleh perusahaan yang di beri suatu imbalan yang berupa gaji atau upah yang sesuai dengan jasa yang dilakukan oleh suatu SDM tersebut kepada perusahaan atau tempat usaha mereka bekerja. Gaji dan upah merupakan tambahan kemampuan kebutuhan ekonomis bagi karyawan, sehingga gaji dan upah yang di berikan perusahaan kepada karyawan dikenai pajak yang telah di atur oleh undang undang yang berlaku. Perusahaan juga menanggung iuran iuran yang di tetapkan oleh pemerintah sebagai akibat adanya hubungan kerja, mematuhi ketentuan pemerintah tentang jam kerja dan memotong

dari penghasilan yang di bayarkan kepada karyawan, pajak penghasilan yang terutang dan menyetorkannya kepada kas negara.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan atau pemilik perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak (pph pasal 21) atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang di terima atau di peroleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan pegawai atau bukan pegawai. Pajak penghasilan pasal 21 yang terutang harus di setorkan ke kas negara dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 harus menggunakan dokumen yang di perlukan untuk di serahkan ke kantor pajak. Dalam penyetoran pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap terdapat mekanisme yang harus di patuhi. Perlu adanya pembahasan yang menunjukkan mekanisme pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang selama ini terjadi apakah sesuai dengan peraturan direktur jendral pajak nomor PER-16/PJ/2016, sehingga perlu adanya penelitian mengenai kesesuaian penghitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan pajak penghasilan.

Apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban pemotongan pajak akan diberi sanksi sesuai dengan undang undang yan berlaku dan wewenang yang diberikan kepada perusahaan hanya memotong pajak harus sesuai dengan undang undang dan peraturan harus sesuai dengan ketentuan. Kewajiban perusahaan untuk memotong pajak harus sesuai dengan undang undang dan peraturan yang terkait sehingga pajak yang dipotong perusahaan untuk karyawan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil yang nantinya mempengaruhi take home pay karyawan

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang pajak penghasilan PPh 21, penghitungan, penyetoran dan pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, yang di tuangkan ke dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan, Perhitungan, dan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh 21 Bagi Pegawai Tetap Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi 2017-2018”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah :

- 1.2.1 Apakah penghitungan pajak penghasilan 21 bagi pegawai tetap di Bappenda Kota Bekasi telah tepat dan sesuai dengan peraturan Direktur jenderal pajak nomor PER-16/PJ/2016
- 1.2.2 Apakah penyetoran pajak penghasilan 21 bagi pegawai tetap di Bappenda Kota Bekasi telah tepat dan sesuai dengan peraturan Direktur jenderal pajak nomor PER-16/PJ/2016
- 1.2.3 Apakah pelaporan pajak penghasilan 21 bagi pegawai tetap di Bappenda Kota Bekasi telah tepat dan sesuai dengan peraturan Direktur jenderal pajak nomor PER-16/PJ/2016

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui penghitungan, penyetoran, pelaporan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap pada Dinas pendapatan daerah kota Bekasi
2. Mengetahui apakah penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap di Badan pendapatan daerah kota Bekasi sudah sesuai dengan peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-32/PJ/2015

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagi Badan Pendapatan daerah kota Bekasi penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai referensi dan dapat menambah pengetahuan dalam meningkatkan kualitas dan evaluasi yang dibutuhkan untuk kemajuan perusahaan
2. Bagi penulis, penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap

3. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pajak penghasilan pasal 21

1.5 BATASAN MASALAH

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian dilakukan hanya pada tahun 2018 di karenakan peneliti ingin melakukan penelitian dengan data terbaru. Di karenakan pada saat pra survei (wawancara) peneliti hanya boleh mendapat data secara tahunan oleh Badan pendapatan daerah kota Bekasi

1.6 SISTEMATIK PENULISAN

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penelitian

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan teori teori yang akan digunakan untuk mendukung proses penelitian. Sehingga, teori yang relevan yang ditulis dan di bahas secara rinci pada bab ini

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, Teknik pengambilan sampel, data yang di perlukan, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data

BAB IV Analisi data dan pembahasan

Bab ini berisikan deskripsi data, analisis data dan pembahasannya

BAB V penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis data, Implikasi Manajerial, dan saran